



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 625 /KPTS/408.21/2015**

T E N T A N G

PENGANGKATAN DALAM JABATAN PENGAWAS SEKOLAH

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu dengan segera mengangkat Guru Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Pengawas Sekolah sebagaimana tersebut pada lajur 6 (enam) ;
- b. bahwa Guru Pegawai Negeri Sipil tersebut dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 ;
5. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya ;
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 (lima) dan mengangkatnya dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam) daftar lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut selama memangku jabatan dimaksud diberikan tunjangan Tenaga Kependidikan sebesar seperti tercantum dalam lajur 7 (tujuh) daftar lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini dihitung mulai tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Sdr. 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta ;
2. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
3. Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara di Surabaya ;
4. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan ;
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Pacitan ;
7. Bendaharawan Gaji yang bersangkutan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 07-08-2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/625/KPTS/408.21/2015

TANGGAL : 07-08-2015

NO	NAMA / TEMPAT TGL. LAHIR	N I P	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN		KETERANGAN
				LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7
1.	SUPRIYONO, S.Pd, M.Pd Pacitan, 15-04-1963	19630415198 9021002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala UPT SMP Negeri 1 Pacitan Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Pengawas Sekolah Madya Rumpun Mata Pelajaran Seni dan Budaya pada SMP Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	a. Tunjangan Tenaga Kependidikan Pengawas Sekolah Gol . IV. Rp. 725.000,- b. Angka Kredit 743,380
2.	SUPRIYANTO, S.Pd Pacitan, 14-07-1962	19620714198 4121004	Pembina Tingkat I (IV/b)	Guru Madya pada UPT SMP Negeri 4 Pacitan Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Pengawas Sekolah Madya Rumpun Mata Pelajaran Seni dan Budaya pada SMP Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	a. Tunjangan Tenaga Kependidikan Pengawas Sekolah Gol . IV. Rp. 725.000,- b. Angka Kredit 717,085
3.	TARYONO, S.Pd, M.Pd Pacitan, 09-08-1961	19610809198 3031010	Pembina Tingkat I (IV/b)	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala UPT SMP Negeri 1 Donorojo Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Pengawas Sekolah Madya Bimbingan dan Konseling pada SMP Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	a. Tunjangan Tenaga Kependidikan Pengawas Sekolah Gol . IV. Rp. 725.000,- b. Angka Kredit 566,387
4.	SUPRIYANTO, S.Pd Pacitan, 11-11-1960	19601111197 9071002	Pembina (IV/a)	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala SDN Pagerejo 02 Kec. Ngadirojo Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Pengawas Sekolah Madya TK, SD dan SDLB pada UPT TK dan SD Kec. Tegalombo Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	a. Tunjangan Tenaga Kependidikan Pengawas TK/SD dan SDLB Gol. IV Rp. 560.000,- b. Angka Kredit 407,192

1	2	3	4	5	6	7
5.	SUYANTO, S.Pd.SD Pacitan, 03-11-1961	19611103198 2011004	Pembina Tingkat I (IV/b)	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala SDN Wonogondo 01 Kec. Kebonagung Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Pengawas Sekolah Madya TK, SD dan SDLB pada UPT TK dan SD Kec. Kebonagung Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	a. Tunjangan Tenaga Kependidikan Pengawas TK/SD dan SDLB Gol. IV Rp. 560.000,- b. Angka Kredit 569,758

BUPATI PACITAN



INDARTATO